

The Legal Status of a Child as a Result of the Determination of a Child's Lineage (A Juridical Study of Decision Number 166/Pdt.P/2025/PA.Tng)

Kedudukan Hukum Anak Akibat Penetapan Asal Usul Anak (Studi Yuridis terhadap Putusan Nomor 166/Pdt.P/2025/PA.Tng)

Dul Jalil

STISNU Nusantara, Tangerang, Indonesia

Email: ajalil758@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal status of a child as a result of the determination of a child's lineage as stipulated in Decision Number 166/Pdt.P/2025/PA.Tng. The issues examined in this study include the case background, the judges' legal considerations, and the juridical implications for the rights and legal status of the child under Indonesian positive law. The research method employed is qualitative research using a normative juridical approach through library research, by examining statutory regulations, court decisions, legal doctrines, and relevant literature. The results of the study indicate that the judicial determination of a child's lineage plays a crucial role in providing legal certainty regarding the child's status, particularly for children born from unregistered (siri) marriages. Through this decision, the child is recognized as the biological and legitimate child of the applicants, both under Islamic law and state law. This determination has significant implications for the fulfillment of the child's civil rights, including the right to identity, maintenance, education, and legal protection in the future. This research employs a library research method, with the primary data source being Decision Number 166/Pdt.P/2025/PA.Tng.

Keywords: Marriage, Child Legitimacy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak akibat adanya penetapan asal usul anak sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 166/Pdt.P/2025/PA.Tng. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, serta implikasi yuridis terhadap hak dan kedudukan hukum anak menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak oleh pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status anak, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan siri. Melalui putusan tersebut, anak dinyatakan sebagai anak biologis dan anak sah dari para pemohon, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Penetapan ini berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan anak, seperti hak identitas, hak nafkah, hak pendidikan, serta hak perlindungan hukum di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode Kajian Pustaka. Sumber data utamanya adalah Putusan Nomor 166/Pdt.P/2025/PA.Tng.

Kata Kunci: Perkawinan, Penetapan Hukum Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Dalam pandangan Islam, perkawinan dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting dan termasuk dalam bentuk ibadah kepada Allah SWT.



Allah SWT menciptakan semua makhluknya secara berpasangan, termasuk manusia, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga mereka diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain¹. Perkawinan dalam pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 mengenai perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan dalam pandangan Islam merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk menaati perintah Allah, serta pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Sementara itu, Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tenang), *mawaddah* (penuh kasih sayang), dan *rahmah* (penuh rahmat)³. Dalam melangsungkan sebuah perkawinan yang amat penting tentunya harus memenuhi rukun dan syarat seperti: adanya calon mempelai pria dan wanita, adanya wali dalam pernikahan, dua orang saksi yang adil, ijab kabul, serta mahar. Selain rukun dan syarat menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia perkawinan juga harus dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang kemudian mendapatkan akta autentik sebagai bukti bahwa perkawinan tersebut terbukti telah dilangsungkan⁴. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta setiap perkawinan wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menekankan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan, selain memenuhi syarat sah menurut agama, pasangan juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh negara⁵.

¹ Mahmudin Bunyamin and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2022).

² Subekti Tjitrodudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Aramita, 2016).

³ Saiful Millah and Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandung: Amzah, 2019).

⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2006).

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974). Pasal 2

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat pernikahan maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu setiap perkawinan wajib dicatatkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut agar perkawinan bisa mendapatkan perlindungan hukum serta pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang ditimbulkan dari suatu perkawinan serta dapat terselenggara dengan tertib dan efisien, perkawinan yang dicatatkan pada PPN serta memiliki bukti otentik yaitu akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik⁶. Dalam pandangan fiqh klasik perkawinan boleh dilakukan secara siri, atau disebut juga dengan perkawinan di bawah tangan. Pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak tercatatkan dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Secara etimologi, kata "siri" berasal dari bahasa Arab yaitu *sirrun* yang mengandung arti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *alaniyyah* yang berarti terang-terangan. Dengan ini nikah siri diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan, berbeda dari pernikahan pada umumnya yang dilakukan secara terang-terangan. Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah, yang kemudian menjadi nikah siri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam diam atau tersembunyi lantaran bersifat tertutup dan rahasia⁷.

Dalam pandangan hukum agama perkawinan siri dianggap sah apabila syarat dan rukun perkawinannya, akan tetapi dalam pandangan Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia perkawinan yang seperti ini belum memenuhi standar karena belum dicatatkan pada pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif yang memang tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya perkawinan⁸. Perbedaan definisi "sah" menurut hukum Islam dan hukum positif yang kemudian akan memiliki dampak pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mereka dapat diakui oleh negara ataupun tidak dan akan mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan ataupun tidak. Bagaimanapun setiap anak berhak mendapatkan hak sebagai warga negara seperti pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan". Sebagai salah satu anggota masyarakat, anak perlu mendapatkan

⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000).

⁷ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta: Fiqih Publishing, 2019).

⁸ Ali Akbar, "Nikah Siri Menurut Perspektif Al-Quran," *Jurnal Usuluddin* 22, no. 2 (2014): 213–23. <https://doi.org/10.24014/jush.v22i2.737>

kedudukan hukum yang jelas serta mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang seharusnya didapatkan serta tidak adanya diskriminasi kepada anak⁹.

Pada kenyataannya, di era modern dan global saat ini, banyak kasus yang menyebabkan ketidakjelasan kedudukan hukum anak terkait sah atau tidaknya perkawinan orang tua mereka. Hal ini sering terjadi, misalnya, pada pernikahan siri, kehamilan di luar nikah, atau anak yang ditinggalkan dan tidak mendapatkan pengakuan dari ayahnya. Kasus-kasus semacam ini menyebabkan status hukum anak menjadi tidak jelas, padahal mereka membutuhkan pengakuan dari orang tua agar mendapatkan kepastian hukum. Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 166/Pdt.P/2025/PA.Tng, di mana permohonan penetapan asal-usul anak dari perkawinan siri dikabulkan. Padahal, perkawinan para pemohon tidak dicatat secara resmi, sehingga tidak memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Sejumlah penelitian telah membahas praktik perkawinan siri beserta implikasi hukumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Margareta Sevilla Rosa Angelin dkk. (2025) menjelaskan bahwa pada prinsipnya hak kewarisan bagi anak yang lahir dari perkawinan siri belum memperoleh pengaturan yang memadai dalam sistem hukum negara. Namun demikian, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari perkawinan siri memperoleh pengakuan hukum dari negara sepanjang hubungan keperdataannya dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, penelitian Asriwati I. Yusuf dkk. mengungkapkan bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan siri di Pengadilan Agama Gorontalo tidak dikabulkan. Penolakan tersebut bukan disebabkan oleh status perkawinannya, melainkan karena para pemohon tidak pernah menghadiri persidangan dan juga tidak menunjuk kuasa atau wakil yang sah untuk mewakili kepentingan mereka selama proses pemeriksaan perkara. Pertimbangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Penetapan Asal Usul Anak Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Gtl.¹⁰. Ini dicatat dalam Putusan Penetapan Asal Usul Anak Nomor 59/Pdt.P/2020/PA.Gtl.

⁹ Muhammad Rizal Firdaus and Ali Maskur, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)," *ISLAMIC LAW* 11, no. 1 (2024): 52–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6418>.

¹⁰ Asriwati I Yusuf, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba, "Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo," *JISHS: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni* 2, no. 2 (2023): 7–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/jishs.v2i2.1214>.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum positif, berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan terkait status hukum anak dan penetapan asal-usul anak¹¹. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis kedudukan hukum anak berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, sekaligus mengkaji landasan yuridis yang menjadi dasar pengakuan terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 166/Pdt.P/2025/PA.Tng. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan status hukum anak, meliputi keabsahan perkawinan, pengakuan terhadap anak, serta hak-hak anak menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan konseptual tersebut memberikan kerangka analisis untuk membandingkan konsep dan teori hukum dengan penerapannya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menilai sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam penyelesaian perkara. Data penelitian dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), dengan menjadikan Putusan Nomor 166/Pdt.P/2025/PA.Tng sebagai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, buku-buku ilmiah, artikel, serta jurnal yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menginterpretasikan berbagai data hukum yang diperoleh untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum anak serta implikasi yuridis dari penetapan asal usul anak.

PEMBAHASAN

A. Hukum Perkawinan Menurut Fikih dan Regulasi Negara

Perkawinan merupakan ketetapan Allah (*Sunatullah*) yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkawinan menjadi sarana yang diciptakan Allah SWT untuk memungkinkan makhluk-

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Nya memperbanyak keturunan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 1 yang menyebutkan: *Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) , dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dan dirinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu*". Perkawinan bukan saja perihal pemenuhan kebutuhan biologis semata. Akan tetapi merupakan sebuah tuntutan Rasulullah Saw yang merupakan sebuah bentuk ibadah bagi yang mampu melaksanakannya. Karena nilai dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah¹².

Para Imam Mazhab dan pengikutnya berbeda pendapat tentang definisi perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Mazhab Syafi'i: Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan pernikahan dengan akad yang mengandung ketentuan hukum bolehnya bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau yang sama dengannya.
- b. Mazhab Hanafi: Mazhab Hanafiyah mendefinisikan pernikahan dengan akad yang dapat memberikan manfaat bolehnya bersenang-senang (istimra) dengan pasangan.
- c. Mazhab Maliki: Mazhab Malikiyah memberikan definisi pernikahan dengan akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan bersetubuh, bersenang-senang dengan apa yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dikawininya.
- d. Mazhab Hambali: Mazhab Hambali memberikan definisi pernikahan dengan akad yang menggunakan lafaz nikah guna agar memperoleh kesenangan bersama seorang perempuan¹³.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, yang bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia serta kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap

¹² Rusdaya Bahri, *Fikih Munakahat 2* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Press, 2020).

¹³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010).

perkawinan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) yang dilakukan untuk menaati perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah.¹⁴ Pengertian perkawinan yang disebutkan dalam UU Perkawinan ini lebih menitikberatkan pada aspek perdata, yaitu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri untuk membina rumah tangga.

B. Rukun Perkawinan

Dalam literatur fikih klasik perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami
- b. Adanya calon istri
- c. Adanya wali dari pihak perempuan
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya ijab dan kabul¹⁵

Calon suami dan calon istri merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari rukun perkawinan sehingga keberadaannya menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang memuat ketentuan tentang rukun-rukun perkawinan. Setiap rukun memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar perkawinan dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, sebelum akad nikah dilangsungkan, kedua calon mempelai wajib memenuhi seluruh persyaratan, baik yang bersifat formil maupun materiil, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

1. Syarat Materil dalam Perkawinan

Adapun beberapa syarat yang berlaku pada perkawinan secara umum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut ini:

- a. Pasal 6 ayat (1) menerangkan bahwa harus adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Dalam hal ini dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) KHI yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, ayat

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Sulaiman Ar-Rahily, *Fiqh Al-Nikah Wa-Al-Ushrah Baina Al-Zaujaini* (Riyadh: Dar al Mirats al Nabawi, 2019).

¹⁶ Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Pasal 4.

(2) menyatakan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata melalui tulisan, lisan, maupun isyarat. Bisa dengan diam, namun tidak dengan penolakan yang tegas. Dalam pasal 17 ayat (1) juga dijelaskan bahwa sebelum dilangsungkan perkawinan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan kedua saksi nikah yang adil. Ayat (2) apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju dengan adanya perkawinan tersebut, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Ayat (3) bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara ataupun tuna rungu maka persetujuannya bisa dilakukan melalui tulisan atau bahasa isyarat yang dapat atau saling mengerti.

- b. Tidak terikatnya tali perkawinan dengan orang lain. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk kawin lagi, kecuali dalam hal yang telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Bagi seorang wanita yang telah putus perkawinan dengan mantan suaminya maka berlaku masa tunggu sebagaimana yang diatur juga dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.¹⁷

2. Syarat Formil dalam Perkawinan

- a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan nikah (PPN). Pemberitahuan harus diberitahukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan sebagaimana telah diatur dan dijelaskan dalam PP Nomor 1 Tahun 1975 pasal 3 sampai dengan pasal 5.
- b. Pengumuman oleh pegawai pencatatan perkawinan. Pengumuman tentang pemberitahuan bahwa hendak melangsungkan pernikahan ini dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan apabila ia cukup meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apabila tidak ada halangan dalam pernikahan.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan dan berakhir setelah dilakukan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya yaitu pada saat akta perkawinan selesai ditandatangani.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar antara ketentuan perkawinan dalam fikih klasik dengan pengaturan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Menurut fikih klasik, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila seluruh rukun perkawinan telah terpenuhi, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Dalam perspektif fikih, pencatatan perkawinan tidak termasuk sebagai rukun maupun syarat sah perkawinan, sehingga suatu perkawinan tetap dipandang sah secara agama meskipun belum dicatatkan kepada instansi yang berwenang. Berbeda dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa keabsahan perkawinan harus memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Persyaratan formil berkaitan dengan pemenuhan prosedur administratif, termasuk kewajiban pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan persyaratan materiil menitikberatkan pada pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya dualisme dalam hukum perkawinan, sehingga keabsahan suatu perkawinan menurut hukum agama tidak selalu diikuti oleh pengakuan menurut hukum negara, yang pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap status perkawinan maupun kedudukan hukum anak yang dilahirkan.

C. Penetapan Asal-Usul Anak.

Seorang anak dapat dikatakan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila ia dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan yang tidak sah tidak dikategorikan sebagai anak sah, dan dalam literatur fikih umumnya disebut sebagai anak zina atau anak di luar perkawinan. Dalam kondisi demikian, anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai asal-usul anak pada dasarnya berkaitan dengan kedudukan anak sah¹⁸. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan asal usul anak memiliki kedudukan yang sangat penting, karena dari penetapan tersebut dapat ditentukan

¹⁸ Fadil and Nor Salam, *Arah Baru Hukum Keluarga Di Indonesia: Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).

hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Walaupun secara biologis setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki yang secara faktual dapat dianggap sebagai ayahnya, hukum Islam menetapkan ketentuan tersendiri terkait hal tersebut. Sejalan dengan itu, Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuahkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah¹⁹.

Anak yang lahir dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah pada prinsipnya diakui sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya. Sebagai anak yang sah, ia memiliki berbagai hak keperdataan yang melekat sejak kelahirannya, termasuk hak untuk menggunakan nama keluarga sebagai identitas yang menunjukkan garis keturunan dan asal-usulnya. Dalam perspektif hukum perdata, status anak sah diberikan kepada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Burgerlijk Wetboek (BW) juga mengatur mengenai batas waktu kehamilan, yaitu sekurang-kurangnya 180 hari dan paling lama 300 hari sejak perkawinan berlangsung. Apabila seorang anak dilahirkan sebelum genap 180 hari sejak perkawinan dilangsungkan, suami memiliki hak untuk menyangkal status anak tersebut sebagai anak sah. Meskipun demikian, hak penyangkalan tersebut gugur apabila suami telah mengetahui bahwa istrinya sedang mengandung sebelum akad perkawinan dilaksanakan atau apabila suami turut hadir dalam pembuatan akta kelahiran serta memberikan tanda tangannya. Dalam kondisi demikian, suami dipandang telah menerima sekaligus mengakui anak yang dilahirkan sebagai anak kandungnya²⁰.

Adapun fikih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas tentang anak sah. Anak sah yaitu anak yang terlahir oleh sebab dan di dalam pernikahan yang sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas mengenai anak yang sah, merujuk dari definisi ayat-ayat Al-Quran dan Hadis, dapat diberikan batasan. Seluruh Mazhab fikih setuju bahwa batas minimal usia kehamilan yaitu 6 bulan, dihitung dari saat akad dilaksanakan, ketentuan ini diambil dari firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 15 serta surat Lukman ayat 14²¹. Ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh ulama, bahwa ayat pertama menjelaskan tentang waktu kehamilan dan menyapih anak yaitu selama 30 bulan, sedangkan ayat yang kedua menjelaskan bahwa menyapih

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang PAbdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2003. *Erkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009).

²⁰ Kemenkum, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)" (1847). Pasal 272.

²¹ M. Zaenal Arifin and Muh Anshori, *Fiqh Munakahat* (Madiun: Jaya Star Nine, 2019).

seorang anak itu setelah genap dua tahun²². Artinya jika kita kaitkan kedua ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: waktu mengandung sampai menyapih selama tiga puluh bulan, sedangkan waktu menyusui selama dua tahun atau duapuluh empat bulan, berarti waktu minimal perempuan hamil adalah enam bulan. Maka dari itu apabila seorang bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan menurut fikih dengan berpedoman pada Al-Qur'an, tidak bisa dihubungkan kekerabatanya dengan bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah, ia hanya memiliki hubungan nasab hanya dengan ibunya, bukan dengan ayahnya. Apabila dianalisis dari sudut pandang fikih, dapat dipahami bahwa status anak sah ditentukan sejak terjadinya konsepsi, yaitu proses pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma di dalam rahim calon ibu. Konsepsi tersebut harus berlangsung dalam ikatan perkawinan yang sah. Dari titik inilah penetapan status anak sebagai anak sah dapat dilakukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak hanya dapat dinyatakan sebagai anak sah dari suami ibunya apabila dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan setelah akad perkawinan berlangsung atau masih berada dalam masa iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari setelah putusnya perkawinan. Apabila seorang anak lahir sebelum genap enam bulan sejak perkawinan dilangsungkan, maka nasabnya tidak dapat disandarkan kepada suami ibunya meskipun perkawinan tersebut sah menurut syariat. Dalam kondisi demikian, hubungan nasab anak hanya terjalin dengan ibunya. Berbeda dengan ketentuan dalam fikih klasik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai asal usul anak yang berkaitan erat dengan keabsahan suatu perkawinan. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah memperoleh status sebagai anak sah beserta seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan hukumnya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*"²³

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan secara sah memiliki kedudukan sebagai anak sah serta mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu. Keabsahan suatu perkawinan menjadi dasar yuridis dalam menentukan status dan asal-usul seorang anak. Dengan status tersebut, anak berhak memperoleh berbagai bentuk perlindungan hukum, termasuk hak atas pemeliharaan dan nafkah, hak mewaris, serta hak-hak

²² Mustofa Dib Al-Bugho, *Tafsir Al Ahkam* (Damaskus: Dar Al Musthofa, 2022).

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. pasal 42.

keperdataan lainnya yang dijamin dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelum perubahan, disebutkan bahwa: *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*²⁴.

Namun demikian, ketentuan tersebut mengalami perkembangan penting melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menegaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak semata-mata memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, sepanjang hubungan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Kehadiran putusan ini menandai kemajuan signifikan dalam upaya perlindungan hak-hak anak sekaligus berkontribusi dalam mengurangi stigma terhadap anak yang lahir di luar perkawinan²⁵.

Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan merupakan dasar utama dalam memberikan kepastian hukum mengenai asal-usul anak. Keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan berdasarkan ketentuan agama, tetapi juga harus diakui oleh negara melalui pencatatan perkawinan. Dengan adanya pencatatan tersebut, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memperoleh status sebagai anak sah, memiliki identitas hukum yang jelas, serta mendapatkan hak-hak keperdataan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, apabila suatu perkawinan belum dicatatkan, orang tua dapat mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Penetapan ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap status anak sehingga dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, dapat diterbitkan. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan terkait memberikan jaminan kepastian hukum atas asal-usul anak guna melindungi hak-haknya secara menyeluruh.

Dalam hukum Islam, persoalan asal usul anak memiliki kedudukan yang bersifat fundamental karena berkaitan langsung dengan penetapan nasab, pemenuhan hak-hak keperdataan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat anak. Penetapan asal usul tersebut menjadi landasan utama dalam menentukan hubungan hukum antara anak dengan ayah dan ibunya, yang selanjutnya berimplikasi pada kedudukan anak dalam hal

²⁴ Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" pasal 43.

²⁵ Ahmad Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Reformasi Dimensi Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Istana Agency, 2020).

waris, nafkah, perwalian, dan berbagai hak keperdataan lainnya²⁶. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai asal usul anak bagi umat Islam secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berdasarkan Pasal 99 KHI, anak sah adalah: "*Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*"²⁷ Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam serta diakui dalam sistem hukum negara dipandang sebagai anak sah. Anak tersebut memiliki hubungan hukum secara penuh dengan kedua orang tuanya. Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan perkawinan merupakan landasan utama dalam penentuan asal usul anak secara sah. Lebih lanjut, pasal 100 KHI menjelaskan tentang anak luar kawin: *Anak hasil hubungan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.*²⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah menurut hukum Islam tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hubungan tersebut hanya dapat terjalin apabila kemudian dilakukan pengakuan atau penetapan asal-usul anak melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam praktek di Peradilan Agama, Apabila orang tua anak tersebut kemudian melangsungkan pernikahan yang sah dan mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak, maka anak tersebut dapat diakui sebagai anak sah dari pernikahan orang tuanya. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang terkenal:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya: *Anak itu dinisbatkan kepada pemilik Firasy (suami dari wanita yang melahirkan) dan dari pezina hanyalah (hukuman) batu*²⁹.

Putusan Pengadilan Agama mengenai penetapan asal-usul anak berperan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap status dan nasab anak. Melalui putusan tersebut, anak yang lahir sebelum perkawinan orang tuanya dicatatkan atau dari perkawinan siri dapat memperoleh pengakuan hukum sehingga hak-haknya terlindungi, baik menurut hukum Islam maupun hukum perdata. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), penetapan asal-usul anak juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 KHI:

²⁶ Nuroniyah Wardah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam* (Ciputat: Cinta Buku Media, 2016).

²⁷ Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Pasal 99.

²⁸ Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Pasal 100.

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1999).

Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah (pemeliharaan) dari ibunya, kecuali ibunya telah wafat, maka kedudukan hadhanah beralih kepada keluarga terdekat dari pihak ibu, baru kemudian keluarga dekat dari pihak ayah³⁰.

D. Analisis Putusan Pengadilan pada putusan nomor 166/Pdt.P/2025/PA.Tng.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang dijelaskan bahwa para pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada 12 Maret 2015. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi, serta disertai mahar berupa cincin emas seberat dua gram yang dibayar tunai. Pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup. Dari perkawinan tersebut lahir seorang anak perempuan di Tangerang pada 25 Desember 2015. Selanjutnya, pada 18 November 2016 para pemohon melangsungkan akad nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dan perkawinan tersebut resmi dicatatkan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0925/055/XI/2016 tanggal 18 November 201

Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa anak perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 25 Desember 2015, adalah anak sah hasil pernikahan Para Pemohon. Dari uraian kasus di atas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan secara cermat seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. Berdasarkan keterangan para pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan, Majelis meyakini bahwa memang telah terjadi pernikahan antara para pemohon menurut hukum Islam pada tanggal 12 Maret 2015. Pernikahan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun dan syarat sah menurut hukum Islam, meliputi kehadiran kedua calon mempelai, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab kabul yang sah, disertai pemberian mas kawin berupa cincin emas seberat 2gram yang dibayarkan secara tunai.

Selanjutnya, Majelis menyatakan bahwa pada 18 November 2016 para pemohon kembali melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Perkawinan tersebut telah dicatat secara resmi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

³⁰ Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Pasal 156.

0925/055/XI/2016 tanggal 18 November 2016. Dengan demikian, perkawinan para pemohon tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga memperoleh pengakuan menurut hukum negara melalui pencatatan perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki kedudukan hukum yang jelas beserta hak dan kewajibannya. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, anak yang telah memperoleh penetapan asal-usul melalui putusan pengadilan memiliki status hukum yang diakui, baik dalam sistem hukum nasional maupun administrasi kependudukan³¹.

Dengan adanya putusan penetapan asal usul anak oleh pengadilan, anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah hasil pernikahan orang tuanya, sehingga kedudukannya dalam hukum positif sama dengan anak sah lainnya. Hal ini berdampak langsung pada pengakuan terhadap hak-hak anak tersebut, antara lain:

1. Hak Nasab dan identitas hukum.

Setelah dikeluarkannya putusan penetapan asal-usul anak oleh pengadilan, anak tersebut secara hukum diakui memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Pengakuan ini berlaku tidak hanya dalam perspektif hukum agama, tetapi juga menurut hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, anak memperoleh status sebagai anak sah dari perkawinan orang tuanya, meskipun pada saat kelahirannya perkawinan tersebut belum tercatat secara administratif oleh negara³². Nasab yang jelas memberikan implikasi langsung terhadap identitas hukum anak. Anak tersebut berhak dicatat dalam dokumen kependudukan resmi, seperti akta kelahiran yang memuat nama lengkap ayah dan ibunya, kartu keluarga, serta dokumen administrasi lainnya. Akta kelahiran yang mencantumkan nama orang tua menjadi landasan penting bagi berbagai aspek kehidupan anak, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, hak waris, dan perlindungan hukum.

2. Hak Perdata.

Karena Pernikahan kedua orang tuanya dianggap sah oleh putusan pengadilan agama kota Tangerang maka anak tersebut memperoleh hak hak perdata yang melekat sebagai akibat adanya hubungan hukum antara anak dengan ayah dan ibunya. Dalam hukum positif Indonesia, terutama yang diatur dalam Undang-Undang

³¹ Yuliza AR, *Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Nikah Sirri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Akademika Presindo, 2017).

³² Fasihuddin Arafat, "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri Dan Poligami," hukumonline.com, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penetapan-asal-usul-anak-hasil-kawin-siri-dan-poligami-lt6051f39b3b3df/>.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang sah berhak mendapatkan seluruh hak perdata yang timbul dari hubungan keluarga, sebagaimana layaknya anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat sejak awal.

3. Hak atas perwalian.

Anak memiliki hak untuk berada di bawah perwalian ayah kandungnya dalam hal urusan pribadi, harta, maupun kepentingan hukum lainnya. Hal ini menjadi penting karena sejumlah tindakan hukum, seperti pengelolaan harta, pemberian persetujuan pernikahan, atau tindakan hukum perdata lainnya, memerlukan persetujuan atau pendampingan dari wali.

Dengan demikian, putusan asal usul anak memberikan kepastian terhadap seluruh hak perdata anak. Hak-hak ini penting untuk menjamin kesejahteraan, masa depan, dan kepastian hukum anak, sekaligus sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua.

4. Hak Atas dokumen kependudukan.

Putusan pengadilan tersebut menjadi dasar hukum yang sah bagi pencatatan identitas anak secara resmi dalam sistem administrasi negara. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum atas status anak, sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak sipil anak dalam berbagai aspek kehidupan. Setelah penetapan asal-usul anak dilakukan, anak tersebut berhak didaftarkan dan memperoleh akta kelahiran yang memuat nama lengkap ayah dan ibu kandungnya. Akta kelahiran ini berfungsi sebagai dokumen identitas hukum utama bagi anak, yang menjadi syarat dasar untuk memperoleh dokumen kependudukan lainnya, seperti kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), serta pada waktunya, kartu tanda penduduk (KTP).

Putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang menimbulkan ruang diskusi dalam perspektif hukum. Di satu sisi, negara mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sedangkan di sisi lain pengadilan mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak yang lahir dari perkawinan siri. Putusan ini menjadi catatan penting dalam praktik peradilan karena dapat menimbulkan persepsi bahwa perkawinan siri tetap dapat dijadikan dasar untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap status anak melalui mekanisme penetapan pengadilan. Kondisi tersebut berpotensi memunculkan anggapan di masyarakat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan hal yang mendesak, karena status hukum anak masih dapat ditetapkan melalui putusan pengadilan. Menurut penulis, putusan Pengadilan Agama Kota Tangerang tersebut berpotensi menimbulkan beberapa dampak, antara lain:

1. Melemahkan fungsi pengadilan sebagai penegak tertib hukum perkawinan. Ketika pengadilan agama secara berulang mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak dari perkawinan siri, muncul persepsi di masyarakat bahwa pernikahan yang tidak dicatat secara resmi tetap dapat diakui secara hukum. Dengan demikian, negara melalui pengadilan agama terlihat memberikan pengakuan parsial, meskipun pernikahan tersebut secara formal tidak sah menurut hukum negara.
2. Melemahkan prinsip legalitas: ketika pengadilan agama mengabulkan permohonan penetapan asal-usul anak tanpa disertai himbauan atau dorongan untuk mencatatkan pernikahan secara resmi, hal ini secara tidak langsung mengabaikan prinsip legalitas dalam hukum perkawinan nasional. Praktik seperti ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menekankan tujuan nasional untuk menciptakan kepastian hukum dalam keluarga. Pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas, melainkan syarat konstitutif agar pernikahan diakui dan mendapatkan perlindungan hukum negara.
3. Berpotensi disalahgunakan prosedur pengadilan: putusan pengadilan yang mengesahkan penetapan asal-usul anak dari perkawinan siri dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, mereka yang sengaja melakukan perkawinan sembunyi-sembunyi (di bawah tangan), perkawinan dini, poligami ilegal, atau baru mengurus hak anak ketika ada kepentingan administratif, seperti pendaftaran sekolah, waris, atau dokumen lainnya.

Untuk mengatasi potensi dampak negatif dari putusan yang mengakui anak hasil perkawinan siri, diperlukan pendekatan yang tetap menghormati kepentingan anak sekaligus menegakkan prinsip hukum negara. Salah satu solusi adalah memperkuat mekanisme pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi. Pemerintah dan lembaga keagamaan dapat bekerja sama untuk memastikan masyarakat memahami bahwa pencatatan pernikahan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar perlindungan hukum bagi anak dan orang tua. Di sisi lain, putusan pengadilan yang mengakui anak hasil perkawinan siri tetap perlu dipertahankan demi kemaslahatan anak. Anak memiliki hak atas identitas hukum, waris, nafkah, dan perlindungan hukum, yang tidak boleh dikorbankan hanya karena status pernikahan orang tuanya. Oleh karena itu, solusi ideal adalah pendekatan ganda: pengakuan hak anak melalui putusan hakim sebagai upaya perlindungan hukum, sekaligus pencegahan berulangnya perkawinan siri melalui regulasi dan edukasi. Dengan

demikian, kepentingan anak terlindungi tanpa mengabaikan prinsip legalitas pernikahan di mata negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sah menurut syariat Islam pada tanggal 12 Maret 2015, dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya pernikahan. Selanjutnya, pernikahan tersebut dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak pada tanggal 18 November 2016. Dari pernikahan ini, Para Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 25 Desember 2015 di Tangerang. Anak tersebut diakui sebagai anak kandung dan anak sah dari hasil perkawinan Para Pemohon, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif negara. Penetapan ini memiliki arti penting dalam memberikan kepastian hukum atas status anak, khususnya terkait hak atas pendidikan, dokumen kependudukan, hak perdata, serta jaminan masa depan anak. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum dan layak untuk dikabulkan. Dengan adanya putusan pengadilan mengenai penetapan asal-usul anak, anak tersebut secara hukum dinyatakan sebagai anak biologis dari pernikahan siri yang dilakukan kedua orang tuanya sebelum pencatatan resmi.

Kedudukan hukumnya dalam sistem hukum positif pun disamakan dengan anak sah lainnya. Penetapan ini secara langsung memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak anak, termasuk hak nasab, hak perdata, hak waris, hak perwalian, serta hak-hak lain yang terkait dengan identitas hukum dan kepentingan masa depan anak. Meski demikian, pengesahan anak dari perkawinan siri juga menimbulkan dampak yang perlu dicermati, seperti potensi melemahkan fungsi pengadilan sebagai penjaga tertib hukum perkawinan, serta memberikan kesan bahwa pencatatan pernikahan tidak sepenting pengakuan anak. Oleh karena itu, diharapkan pengadilan agama ke depan dapat berperan lebih aktif sebagai agen edukasi bagi masyarakat, mendorong pencatatan pernikahan resmi, sekaligus tetap melindungi hak anak dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2015.
- Agama, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2000.

- Akbar, Ali. "Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran." *Jurnal Usuluddin* 22, no. 2 (2014): 213–23.
- Al-Bugho, Mustofa Dib. *Tafsir Al Ahkam*. Damaskus: Dar Al Musthofa, 2022.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010.
- Ar-Rahily, Sulaiman. *Fiqh Al-Nikah Wa-Al-Usrah Baina Al-Zaujaini*. Riyadh: Dar al Mirats al Nabawi, 2019.
- Arafat, Fasihuddin. "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri Dan Poligami." *hukumonline.com*, 2021. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penetapan-asal-usul-anak-hasil-kawin-siri-dan-poligami-lt6051f39b3b3b3df/>.
- Arifin, M. Zaenal, and Muh Anshori. *Fiqh Munakahat*. Madiun: Jaya Star Nine, 2019.
- Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaqi. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Bunyamin, Mahmudin, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penetapan Mahkamah Agung Nomor 166/Pdt.P/2025/PA.Tng (2025).
- Fadil, and Nor Salam. *Arah Baru Hukum Keluarga Di Indonesia: Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Firdaus, Muhammad Rizal, and Ali Maskur. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)." *ISLAMIC LAW* 11, no. 1 (2024): 52–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i1.6418>.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1999.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Kemenkum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) (1847).
- Kurniawati, Vivi. *Nikah Sirri*. Jakarta: Fiqih Publishing, 2019.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Millah, Saiful, and Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandung: Amzah, 2019.
- Rajafi, Ahmad. *Progres Hukum Keluarga Islam Indonesia Pasca Reformasi Dimensi*

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 11, No. 1, July 2026, 86-105

- Hukum Nasional-Fiqih Islam-Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Istana Agency, 2020.
- Rusdaya Bahri. *Fikih Munakahat 2*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Press, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang PAbdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2003.
- Erkawinan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.
- Tijtrodudibio, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Aramita, 2016.
- Wardah, Nuroniyah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*. Ciputat: Cinta Buku Media, 2016.
- Yuliza AR. *Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Nikah Sirri Pesrpektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Akademika Presindo, 2017.
- Yusuf, Asriwati I, Nur Mohamad Kasim, and Sri Nanang Meiske Kamba. "Legal Reasoning Hakim Dalam Proses Menetapkan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Siri Di Pengadilan Agama Gorontalo." *JISHS: Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Dan Seni* 2, no. 2 (2023): 7–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/jishs.v2i2.1214>.
- Hukum Online, *Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri dan Poligami*, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penetapan-asal-usul-anak-hasil-kawinsiri-dan-poligamilt6051f39b3b3df>